



P U T U S A N
Nomor : 40 /PID.SUS/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan memutus perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : MURDIANTO Bin DPT NORMAN ;-----

Tempat Lahir : Dusun Dilir – Kerinci ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 25 Juni 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Dilir RT. 07 Kecamatan Hamparan Rawang
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pedagang ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;-----

3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013 ;-----

4. Jaksa/ Penuntut Umum Sejak Tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;-----



6. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal
02
September
2013 ;-----

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jambi sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d
28 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 30 Juli 2013 Nomor :
45 /Pid.Sus/2013/PN.SPN dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
05 Juni 2013 16 April 2013 No.Reg.,Perk : PDM-16/SPN/05/2013, Terdakwa didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :-----

----- Bahwa ia Terdakwa MURDIANTO Bin DPT NORMAN Pada hari Sabtu tanggal
16 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain
dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun
Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini,
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
mejadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu(kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal dari Berdasarkan informasi dari informan khusus Sat Res Narkoba
pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013 bahwa saksi ANDRI MILADI Alias RIKI



Bin MARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memiliki dan menyimpan Barang berupa Narkotika jenis GANJA. Kemudian 4 (empat) orang anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menangkap ANDRI MILADI Alias RIKI Bin MARDI AHMAD dan menemukan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis GANJA yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di simpan di dalam saku dalam sebelah kiri jaket warna hitam yang tergantung di dalam kamar tidur milik Saksi ANDRI MILADI Alias RIKI Bin MARDI AHMAD. Kemudian anggota kepolisian Polres Kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI melakukan interrogasi dan mendapatkan informasi bahwa Saksi ANDRI MILADI Alias RIKI Bin MARDI AHMAD. Membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi DEKA OKTAVIA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) . Kemudian pada Pada Hari Selasa, tanggal 19 bulan Februari 2013, sekira pukul 06.00 wib saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menangkap saksi DEKA OKTAVIA di Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA., dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI melakukan interrogasi kepada saksi DEKA OKTAVIA lalu mengakui bahwa barang berupa 6 (enam) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis GANJA yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di sita dari Saksi ANDRI MILADI Alias RIKI Bin MARDI AHMAD adalah dibeli dari saksi DEKA OKTAVIA. Kemudian anggota SatresNarkoba menanyakan kepada saksi DEKA OKTAVIA ‘Apakah masih ada GANJA yang di simpan oleh saksi DEKA OKTAVIA...? Lalu Saksi DEKA OKTAVIA mengatakan bahwa ‘ Masih ada barang



berupa GANJA sebanyak 2 (dua) kilogram yang dititipkannya bersama JONI (dalam daftar pencarian Orang), Kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Jam 17.00 Wib kemudian anggota kepolisian polres kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menuju kerumah terdakwa di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Setelah bertemu dengan **Terdakwa** Anggota satresnarkoba menanyakan barang berupa GANJA milik Saksi DEKA OKTAVIA dan JONI yang dititipkan kepada Terdakwa, semula Sdr MURDIANTO mengatakan bahwa tidak mengetahuinya, tetapi setelah anggota satresNarkoba melakukan interrogasi akhirnya terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis GANJA di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yang di bungkus dengan Karung yang di simpan terdakwa di pinggir Sungai di depan rumah terdakwa di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa barang berupa Narkotika jenis GANJA di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yang di bungkus dengan Karung tersebut pada awalnya pada tanggal 16 february 2013 Sekira Jam 17.00 wib dititipi oleh saksi DEKA OKTAVIA dan JONI kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di atas Loteng diruang tamu di dalam rumah terdakwa, Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira Jam 07 .30 JONI mengirim SMS kepada Istri Terdakwa yakni saksi ERNA YENTI yang berisikan agar membuang barang berupa Narkotika Jenis Ganja di dalam kardus air mineral merk segar, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari atas loteng rumah terdakwa dan meletakkannya ke pinggir sungai di depan rumah terdakwa ; -----

Bahwa kemudian sekira Jam 08.30 datang anggota kepolisian polres kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA,



dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI Ke rumah terdakwa dan menanyakan mengenai Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di pinggir sungai di depan rumah terdakwa, setelah anggota kepolisian polres kerinci saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menemukan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' Kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pengadaan cabang Sungaipenuh setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yakni seberat 1.262,8 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.13.436, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm,Apt, , NIP. 196712281988032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun biji dan ranting seberat 0,82 gr bruto (0,5 gr netto) dengan hasil pengujian ; -----

Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting, warna Hijau bau : khas Rasa:-----

Identifikasi : **GANJA: POSITIF** ; -----

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis Herba) ; -----

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.; -----

----- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukan
tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /
atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang
berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa MURDIANTO Bin DPT NORMAN Pada hari Selasa tanggal
16 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain
dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun
Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini,
tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada tanggal 16 februari 2013 Sekira Jam 17.00 wib datang saksi
DEKA OKTAVIA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan JONI CANDRA

Halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam daftar pencarian orang) ke rumah terdakwa di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, kemudian saksi DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA menitipkan Narkotika Jenis ganja yang diletakkan di dalam kardus mineral merk segar kemudian dibungkus dengan karung seberat 1,2 Kg, lalu terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi ARNIYANTI menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di atas Loteng diruang tamu di dalam rumah terdakwa agar barang tersebut aman dan tidak diketahui oleh orang lain, Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira Jam 07 .30 JONI mengirim SMS kepada Istri Terdakwa yakni saksi ERNA YENTI yang berisikan bahwa JONI meminta terdakwa membuang barang berupa Narkotika Jenis Ganja di dalam kardus air mineral merk segar yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari atas loteng rumah terdakwa dan meletakkannya ke pinggir sungai di depan rumah terdakwa ; -----

Bahwa kemudian sekira Jam 08.30 datang anggota kepolisian polres kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI Ke rumah terdakwa dan menanyakan mengenai Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di pinggir sungai di depan rumah terdakwa, setelah anggota kepolisian polres kerinci saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menemukan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' Kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pengadaan cabang Sungaipenuh setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yakni seberat 1.262,8 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.13.436, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm,Apt, , NIP. 196712281988032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun biji dan ranting seberat 0,82 gr bruto (0,5 gr netto) dengan hasil pengujian :-----

Pemerian : bentuk: daun, biji,ranting,warna Hijau bau :khas Rasa:-----

Identifikasi : **GANJA: POSITIF**; -----

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ; -----

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis Herba); -----

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ; -----

----- Bahwa terdakwa menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ; -----

Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35
Tahun 2009 ;

-----ATAU:-----

-----KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa MURDIANTO Bin DPT NORMAN bersama-sama dengan saksi
DEKA OKTAVIA (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan JONI CANDRA
(dalam daftar pencarian orang) Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul
17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau
setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan
Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai
Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum
menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi
5 (lima) batang pohon baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan kawan-kawanya dengan
cara sebagai berikut ;-----

Bahwa awalnya pada tanggal 16 februari 2013 Sekira Jam 17.00 wib datang saksi
DEKA OKTAVIA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan JONI CANDRA
(dalam daftar pencarian orang) ke rumah terdakwa di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan
Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi,
kemudian saksi DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA menitipkan Narkotika Jenis
ganja yang diletakkan di dalam kardus mineral merk segar kemudian dibungkus
dengan karung seberat 1,2 Kg, lalu terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi
ARNIYANTI menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di atas Loteng diruang tamu

Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah terdakwa agar barang tersebut aman dan tidak diketahui oleh orang lain, Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira Jam 07 .30 JONI mengirim SMS kepada Istri Terdakwa yakni saksi ERNA YENTI yang berisikan bahwa JONI meminta terdakwa membuang barang berupa Narkotika Jenis Ganja di dalam kardus air mineral merk segar yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari atas loteng rumah terdakwa dan meletakkannya ke pinggir sungai di depan rumah terdakwa ; -----

Bahwa kemudian sekira Jam 08.30 datang anggota kepolisian polres kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI Ke rumah terdakwa dan menanyakan mengenai Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di pinggir sungai di depan rumah terdakwa, setelah anggota kepolisian polres kerinci saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menemukan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' Kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pengadaian cabang Sungaipenuh ; -----Setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yakni seberat 1.262,8 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua)

Halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi.;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.13.436, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm,Apt, , NIP. 196712281988032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun biji dan ranting seberat 0,82 gr bruto (0,5 gr netto) dengan hasil pengujian : -----

Pemerian : bentuk: daun, biji,ranting,warna Hijau bau :khas Rasa:-----

Identifikasi : **GANJA: POSITIF;** -----

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001;-----

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (cananbis Herba).; -----
Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ; -----

----- Bahwa terdakwa dan kawan-kawanya menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

-----**ATAU**-----

-----**KEEMPAT**-----

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa MURDIANTO Bin DPT NORMAN Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 16 februari 2013 Sekira Jam 17.00 wib datang saksi DEKA OKTAVIA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan JONI CANDRA (dalam daftar pencarian orang) ke rumah terdakwa di Dusun Dilir Rt.07 Kecamatan Hamparan Rawang, Kec,Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, kemudian saksi DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA menitipkan Narkotika Jenis ganja yang diletakkan di dalam kardus mineral merk segar kemudian dibungkus dengan karung, lalu terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi ARNIYANTI menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di atas Loteng diruang tamu di dalam rumah terdakwa, Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira Jam 07 . 30 JONI mengirim SMS kepada Istri Terdakwa yakni saksi ERNA YENTI yang berisikan agar membuang barang berupa Narkotika Jenis Ganja di dalam kardus air mineral merk segar yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari atas loteng rumah terdakwa dan meletakkannya ke pinggir sungai di depan rumah terdakwa ; -----

Bahwa kemudian sekira Jam 08.30 datang anggota kepolisian polres kerinci yakni saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA,

Halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI Ke rumah terdakwa dan menanyakan mengenai Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh DEKA OKTAVIA dan JONI CANDRA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di pinggir sungai di depan rumah terdakwa :

-----Setelah anggota kepolisian polres kerinci saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI menemukan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh saksi YANDRA KUSUMA ,saksi ALEK DARMANTO, saksi DEDI FINA ROZA, dan saksi YOGI MARISTA bin JUNAIDI membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' Kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pengadaian cabang Sungaipenuh ; -----
setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kardus Air Mineral merk 'SEGAR' yakni seberat 1.262,8 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.13.436, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm,Apt, , NIP. 196712281988032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun biji dan ranting seberat 0,82 gr bruto (0,5 gr netto) dengan hasil pengujian : -----



Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting, warna Hijau bau :khas Rasa:-----
Identifikasi : **GANJA: POSITIF** ; -----
Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ; -----
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis Herba). ; -----
Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.; -----

----- Bahwa terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran telah terjadi tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis ganja seberat 1,2 Kg dan terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan jika Penuntut Umum mengajukan tuntutan tanggal 24 Juli 2013 No.Reg.Perkara: PDM-16/SPN/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **MURDIANTO Bin DPT NORMAN** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Baik Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta



Melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, sesuai dalam Dakwaan Ketiga pada Surat Dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) kardus narkotika golongan 1 jenis ganja yang terdapat di dalam karung berwarna putih,dengan berat 1.262,62 g (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua koma enam puluh dua). Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan dipersidangan , yang pada pokoknya : “mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannyadengan alasan bahwa terdakwa sangat menyeselali atas perbuatannya , mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan (Pledoi) lisan dari terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.SPN telah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MURDIANTO Bin DPT NORMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) kardus air mineral merk segar, yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I
jenis Ganja, dengan berat 1.262,62 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh
dua) gram ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu
Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal
30 Juli 2013 Nomor : 45/Pid.Sus//2013/PN.SPN tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh
pada tanggal 31 Juli 2013., sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :
06/Akta.Pid/2013/PN.SPN dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding tersebut
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli
2013 Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.SPN kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013 dan
Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan sepatutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,
terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tersebut terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 S/d 22 Agustus i 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa terdakwa MURDIANTO BIN DPT NORMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai atau mnyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, baik sangat yang melakukan , yang menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan ketiga pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding , untuk itu Majelis Hakim Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi, setelah memperhatikan dengan seksama seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dipersidangan untuk itu menurut pendapat majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding ini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sungai penuh) telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Sungai penuh , untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo dibenarkan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, karena dari fakta yang diperoleh dipersidangan , baik saksi ARNIYANTI Binti RASIDIN dan terdakwa yang menyatakan setelah saksi mendapat SMS dari JONI (DPO) terdakwa diminta untuk membuang Narkotika golongan I jenis ganja dari loteng rumah terdakwa, namun ternyata ganja yang dimaksud akhirnya disimpan dipinggir sungai di depan rumah terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berupa menyimpan ganja tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji , karena seharusnya terdakwa memberitahukan kepada polisi yang datang kerumah JONI (DPO) yang menggeledah rumah JONI (DPO) tersebut, tapi sebaliknya terdakwa memindahkan barang bukti tersebut (ganja) tersebut dari loteng rumah terdakwa ke pinggir sungai didepan rumah terdakwa setelah mendapat perintah / permintaan dari JONI (DPO) melalui SMS ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga pidana atas diri terdakwa diperbaiki untuk lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Pengadilan tingkat pertama) , sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Halaman 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) , (2) , pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Hakim tingkat pertama) maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.SPN yang dimohonkan banding, kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhi pada diri terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP jo Pasal 131 Undang-Undang Nomor . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.SPN , yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh untuk selebihnya ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013** oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **H. M.T. ANAM,SH.MH** dan **H. JALALUDDIN,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **28 Agustus 2013 Nomor: 40/PEN/PID/2013/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. M.T. ANAM,SH.MH**

ZAID UMAR BOBSAID,SH.MH

2. **H. JALALUDDIN,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Halaman 20 dari 20 halaman